

PERKUMPULAN ADI HUSADA RS ADI HUSADA KAPASARI

Jl. Kapasari 97 - 101, Surabaya 60141 - Indonesia Telepon (031) 376 4555, 992 00 999 (Hunting) : (031) 376 4000 (Hotline IGD) Email : rsahkap@gmail.com . Website : www.adihusada.co.id

Nomor: 150/Um/RSAHK/VI/2023

Perihal : Perpanjangan Perjanjian Kerjasama

Kepada Yth,

Direktur

RS Mata Undaan

Jl. Undaan Kulon 17-19

Surabaya

Dengan hormat,

Sebelumnya kami ucapkan terimakasih atas kerjasama yang terjalin selama ini. Menindaklanjuti surat perjanjian kerjasama antara RS Adi Husada Kapasari dengan RS Mata Undaan, menunjuk pada Pasal 4 ayat 1 bahwa perjanjian kerjasama akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2023.

Berkaitan dengan perihal tersebut di atas, kami bermaksud memperpanjang perjanjian kerjasama untuk periode yang akan datang. Proses lebih lanjut dapat dibicarakan dengan Drg. Nila Novita selaku Kabag. Jangmed RS Adi Husada Kapasari di 031-3764555 ext 421. Terlampir kami sampaikan draf perjanjian kerjasama.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 13 Juni 2023

Hormat kami,

DIREKTUR

RS Adi Husada kapasari

dr. Hermanto Wijaya, MARS.,M.H.,M.M

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI

JMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI TENTANG

PELAYANAN PELAYANAN RUJUKAN

NOMOR: /PKS/DIR/RSMU/ /2023

NOMOR: 028/RSAHK/Perj/VI/2023

Pada hari Sabtu, tanggal satu bulan Juli Tahun 2023 (01/07/2023), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K), selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, dan dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Perhimpunan Penderita Penyakit Mata Undaan Surabaya Nomor: 100/P4MU/KBP/XI/2020 tanggal 24 November 2020. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/18/436.9.7.5/2020. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. Hermanto Wijaya,dr,MARS, M.H.,M.M., selaku Direktur yang berkedudukan dan berkantor di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Ketua Perkumpulan Adi Husada Nomor: 090/B/Kp/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Rumah Sakit Adi Husada Kapasari selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"
- Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESAT**U merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan mata;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan sebuah bidang usaha yang bergerak dalam bidang Layanan Kesehatan;
- c. Bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama dimana PIHAK KEDUA berdasarkan sarana dan fasilitas yang dimilikinya setuju untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri di dalam Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	& MI


PASAL 1 DEFINISI

Definisi di dalam Perjanjian ini, sepanjang tidak ditentukan lain atau tersendiri, istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

- Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya.
- 2. Layanan Kesehatan adalah jenis-jenis layanan kesehatan dan pengobatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA yang berkaitan langsung dengan keadaan kesehatan dari dan yang diperlukan untuk memulihkan keadaan kesehatan yang diberikan berdasarkan diagnosa dan keadaan klinis termasuk layanan konsultasi dokter umum, maupun dokter spesialis, layanan Rawat Inap, layanan Rawat Jalan, dan layanan kesehatan lainnya seperti pengobatan dan/atau penggunaan peralatan kedokteran, kamar bedah, pemeriksaan laboratorium, asuhan keperawatan, serta tindakan-tindakan lainnya, baik yang bersifat medis maupun administrasi, yang lazim dilakukan dalam layanan kesehatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- 3. Rawat Jalan adalah layanan kesehatan yang tidak memerlukan Rawat Inap.
- 4. Formulir layanan Kesehatan adalah formulir yang disediakan oleh PIHAK KEDUA terkait dengan layanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien.
- 5. Pemberitahuan Perujukan adalah pemberitahuan yang dibuat oleh PIHAK KESATU yang berisikan antara lain indentitas pasien diagnosa serta jenis layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh pasien.
- 6. Dokter adalah Dokter Umum dan Dokter Spesialis yang berada di Rumah Sakit.
- 7. Hari Kerja adalah hari yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** yaitu hari senin sampai dengan jumat pukul 07.00-15.00 dan sabtu pukul 07.00-12.00, kecuali hari libur nasional jatuh pada hari-hari tersebut.
- 8. Tagihan adalah seluruh biaya yang timbul atas pemberian layanan kesehatan kepada peserta tertanggung.
- 9. Tarif adalah tarif yang berlaku pada PIHAK KEDUA yang sesuai dengan buku tarif.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PIHAK KESATU akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan di tempat PIHAK KEDUA yang pelayanannya meliputi:
 - a. Pelayanan Laboratorium;
 - b. Pelayanan Radiologi dan ECG;
 - c. ICU
 - d. Ambulance:
 - e. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - f. Pelayanan Pemberian Profilaksis Pasca Pajanan
 - g. Pelayanan Psikologi
 - h. Fisioterapi;
 - i. Pelayanan Obsetri Neonatal Komprehensif (PONEK);



- j. Stunting (gizi buruk) dan
- k. Persalinan
- (2) PIHAK KESATU akan membayar biaya yang timbul atas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di tempat PIHAK KEDUA.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK KESATU meliputi:

- a. Mendapatkan jasa layanan kesehatan dari PIHAK KEDUA untuk pasien sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini;
- b. Menolak pembayaran biaya layanan kesehatan yang tidak perlu secara medis, atau yang tidak sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
- c. Menolak perubahan tarif yang tidak diberikan pemberitahuan terlebih dahulu oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU; dan
- d. Menunda pembayaran klaim yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, dalam hal dokumen yang dilampirkan pada tagihan tidak sesuai dan/atau tidak lengkap sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU, meliputi:
 - a. Membayar tagihan biaya layanan kesehatan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA atas pasien, yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maksimal 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya tagihan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Hak PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. Berhak atas pembayaran seluruh tagihan atas layanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien dari PIHAK KESATU; dan
 - b. Meminta konfirmasi dari PIHAK KESATU sehubungan dengan layanan kesehatan atas pasien.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a. Memberikan layanan kesehatan kepada pasien dari PIHAK KESATU; dan
 - b. Menyerahkan buku tarif yang berlaku kepada PIHAK KESATU sebagai acuan dalam menentukan jumlah klaim yang ditagihkan kepada PIHAK KESATU.
 - c. Memeriksa kebenaran identitas pasien sebagaimana yang ada di dalam formulir layanan kesehatan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlangsung selama 1 (satu) Tahun, terhitung sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 30 Juni 2024.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang tercantum di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir. Pihak yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	[MI.
	(A)

(3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu perjanjian. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk memperpanjang Perjanjian ini.

PASAL 5 PROSEDUR PERUJUKAN

A. LABORATORIUM


- (1) Dalam melaksanakan perjanjian ini, PARA PIHAK harus mentaati hal-hal sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU harus melakukan proses preanalitik yang meliputi persiapan pasien, identifikasi, pengambilan sample, identifikasi/pelabelan, pengolahan dan pengemasan sample, dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar. Jenis, jumlah, dan persyaratan sample rujukan yang dikirim harus sesuai dengan jenis pemeriksaannya. PIHAK KEDUA menetapkan jenis, jumlah, dan persyaratan sample ini.
 - b. PIHAK KEDUA melakukan dan menjamin bahwa proses analisa dikerjakan dengan benar sesuai dengan standar praktek laboratorium yang benar sehingga hasil analisa adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PIHAK KEDUA selaku penyedia layanan laboratorium menyediakan pelayanan laboratorium dalam 24 (dua puluh empat) jam. Penerimaan sample rujukan oleh PIHAK KEDUA akan dilakukan setiap hari sesuai jam operasional PIHAK KEDUA yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pada jam 06.00 sampai dengan jam 21.00, pemberian sample yang dilakukan di luar jadwal tersebut, akan dikenakan tarif cito.
- (3) Terhadap sample yang pengerjaannya berjadwal atau tidak memungkinkan dikerjakan pada hari yang sama dengan penerimaannya, maka PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk proses penyimpanan dan keamanan sample.
- (4) Terhadap pemeriksaan yang harus segera diperiksa karena akan mengalami kerusakan apabila dilakukan penyimpanan, maka PIHAK KESATU harus memperhitungkan waktu pengiriman sample sampai dengan diterimanya sample tersebut oleh PIHAK KEDUA. PIHAK KEDUA berhak menolak rujukan pemeriksaan bila waktu penerimaan sample tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.
- (5) Apabila dikarenakan suatu sebab yang mengakibatkan PIHAK KEDUA tidak bisa mengerjakan sendiri pemeriksaan rujukan dari PIHAK KESATU, namun tidak terbatas pada alat, kerusakan alat, kekosongan reagen, maka PIHAK KESATU setuju apabila pemeriksaan tersebut dirujuk ke laboratorium rujukan mitra PIHAK KEDUA dengan persyaratan dan biaya yang akan dibayar oleh PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA wajib untuk memberikan jaminan kepada PIHAK KESATU atas kualitas laboratorium rujukan mitranya.
- (7) Pengiriman sample dapat dilakukan atau diantar sendiri oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU wajib untuk menjamin keadaan sample dan analit yang dibawanya tidak berubah atau mengalami kerusakan. Pengiriman sample juga dapat diambil oleh kurir PIHAK KEDUA yaitu 1 (satu) kali sehari antara pukul 07.00 sampai dengan pukul 21.00 dengan menyesuaikan ketersediaan kurir PIHAK KEDUA.

PIHAK
KEDUA
(m)

- (8) Pengiriman rujukan pemeriksaan, PIHAK KESATU wajib untuk membuat dokumen permintaan pemeriksaan yang sekurang-kurangnya berisi identitas pasien: nama, tanggal lahir, umur, dan jenis kelamin, jenis pemeriksaan yang diminta, diagnosa dan autorisasi dari pejabat berwenang. Dokumen ini harus disertakan pada saat pengiriman sample rujukan.
- (9) PIHAK KEDUA berhak untuk menolak pemeriksaan rujukan bila dokumen pengantar tidak lengkap atau dalam kondisi sample tidak memenuhi persyaratan jenis, jumlah, dan kualitasnya.
- (10) Penyampaian laporan hasil pemeriksaan rujukan dilakukan dengan dikirim melalui faximile terlebih dahulu, yang kemudian hasil dokumen otentik resmi dikirim oleh PIHAK KEDUA melalui kurir.
- (11) PIHAK KEDUA tidak melayani permintaan hasil melalui media lisan atau komunikasi telepon, kecuali dalam keadaan darurat (cito atau masuk dalam rentang critical value), dalam keadaan demikian konfirmasi dengan hasil pada dokumen otentik harus tetap dilakukan.
- (12) Laporan hasil pemeriksaan rujukan dari PIHAK KEDUA hanya boleh disampaikan kepada PIHAK KESATU, kecuali atas permintaan dan ijin tertulis dari PIHAK KEDUA untuk diserahkan langsung kepada pasien dan/atau pihak yang berwenang.
- (13) PIHAK KEDUA wajib untuk menjamin akurasi dan hasil mutu pemeriksaan laboratorium pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU.
- (14) Pasien BPJS yang dikirim ke **PIHAK KEDUA** diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan laboratorium, stempel jaminan, dan tanda tangan dokter atau petugas.
- (15) Pasien umum maupun BPJS yang diantar oleh petugas dari PIHAK KESATU merupakan jaminan PIHAK KESATU dan seluruh biaya pemeriksaannya menjadi tanggungjawab PIHAK KESATU.

B. RADIOLOGI

- (1) PIHAK KESATU dapat melakukan pemberitahuan via telepon kepada PIHAK KEDUA setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan layanan kesehatan PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan pelayanan radiologi 24 (dua puluh empat) jam maupun cito.
- (3) Pasien datang ke PIHAK KEDUA dengan didampingi petugas dari PIHAK KESATU dengan menyerahkan Surat Rujukan Asli.
- (4) Dalam memberikan layanan kepada pasien, PIHAK KEDUA akan memperlakukan pasien sebagai pasien umum di rumah sakit, apabila:
 - a. PIHAK KESATU atau pasien tidak menyerahkan Surat Rujukan/Pengantar; dan
 - b. Data identitas diri pasien yang tertera pada Surat Rujukan/Pengantar tidak sesuai dengan yang tertera pada Kartu Identitas.
- (5) PIHAK KEDUA menjamin akurasi dan mutu hasil pemeriksaan radiologi pasien yang dikirim oleh PIHAK KESATU, bila ternyata PIHAK KESATU meragukan hasil pemeriksaan, maka PIHAK KESATU akan melakukan evaluasi hasil interpretasi radiologi.
- (6) PIHAK KEDUA menyerahkan *foto copy* ijin operasional alat radiologi, bukti kalibrasi dan surat ijin praktik dokter spesialis radiologi kepada PIHAK KESATU.



(7) Pasien yang dikirim kepada PIHAK KEDUA diidentifikasi dengan adanya verifikasi form. Pemeriksaan radiologi oleh PIHAK KESATU berupa penandaan jenis pemeriksaan radiologi oleh PIHAK KESATU berupa penandaan jenis pemeriksaan radiologi, stempel jaminan, dan tandatangan dokter/petugas.

C. AMBULANCE

- (1) PIHAK KESATU melakukan pemberitahuan via telepon kepada PIHAK KEDUA setiap akan merujuk pasien yang membutuhkan pelayanan ambulance.
- (2) PIHAK KEDUA akan memberikan informasi biaya layanan kesehatan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KEDUA menjemput pasien dan mengantarkan kembali ke tempat PIHAK KESATU dengan didampingi tenaga perawat dari masing-masing Pihak.
- (4) Apabila ada tindakan tambahan dalam memberikan layanan kesehatan maka PIHAK KEDUA wajib memberikan informasi kepada PIHAK KESATU.
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan tandatangan kesepakatan keseluruhan biaya pelayanan kesehatan pada setiap pasien.

D. PELAYANAN KEGAWATDARURATAN OBSTETRIK DAN NEONATUS

- (1) PIHAK KEDUA siap menerima rujukan pelayanan kegawat daruratan obstetric dan neonatus.
- (2) PIHAK KESATU memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan prosedur penjemputan pasien dengan ambulance.
- (3) PIHAK KEDUA menjemput pasien di tempat PIHAK KESATU dengan didampingi oleh tenaga medis.
- (4) PIHAK KEDUA memberi pelayanan kepada pasien PIHAK KESATU.

PASAL 6 KEWAJIBAN MERAHASIAKAN

- (1) PARA PIHAK menjamin akan menjaga setiap data/keterangan dan informasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah Perjanjian ini.
- (2) Kewajiban untuk menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini menjadi tidak berlaku apabila:
 - a. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi atau tersedia untuk masyarakat umum.
 - b. Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah Pengadilan atau Badan Pemerintah lain yang berwenang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK menjamin untuk menyimpan asli maupun *copy* dari dokumen/surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiaannya selama dan sesudah Perjanjian ini.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	50
L	1 /

PASAL 7 BIAYA-BIAYA

- (1) PARA PIHAK setuju dan sepakat tarif Pelayanan Kesehatan pada Perjanjian ini menggunakan tarif sesuai dengan buku tarif yang berlaku di Rumah Sakit sebagai dasar perhitungan tagihan biaya layanan kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak akan menarik biaya apapun terhadap peserta tertanggung selain yang disepakati dalam atau berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Setiap perubahan pada tarif yang telah disepakati dan/atau buku tarif harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberlakuan tarif baru tersebut.
- (4) Tarif rujukan pelayanan laboratorium, radiologi dan ECG:

a. Diatas 15 juta

Laborat diskon : 12,5 % Radiologi diskon : 6,5 %

ECG tidak ada diskon

b. Dibawah 15 juta:

Laborat diskon : 10 % Radiologi diskon : 5 % ECG tidak ada diskon

PASAL 8 TATA CARA PENAGIHAN

- (1) PIHAK KEDUA harus segera melakukan penagihan klaim kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal selesainya pemeriksaan pasien, dengan melampirkan:
 - a. Surat permintaan pembayaran yang mencantumkan nomor rekening bank;
 - b. Kuitansi rangkap 2 (dua) yang dibubuhi materai cukup, tanda tangan dan stempel Rumah Sakit; dan
 - c. Rekapitulasi tagihan.
- (2) PIHAK KESATU akan membayarkan tagihan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak tanggal diterimanya tagihan klaim dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KESATU dalam melakukan penagihan atas biaya layanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien harus sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam surat rujukan atau buku tarif yang telah disepakati.
- (4) Dalam hal pemberlakuan tarif baru, PIHAK KEDUA belum menyampaikan buku tarif kepada PIHAK KESATU untuk disepakati bersama, maka PIHAK KESATU berhak membayar sesuai tarif yang sudah disepakati bersama oleh PARA PIHAK (tarif lama).
- (6) Tagihan atas Layanan Kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA dikirimkan kepada PIHAK KESATU pada alamat:

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19 Surabaya Kel. Peneleh, Kec. Genteng, 60274

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	& Mp

Up: Keuangan

Telp : 031 – 534 3806, 531 9619 Email : keuangan.rsmu@gmail.com

PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN

(1) Pembayaran klaim-klaim akan dilakukan PIHAK KESATU dengan proses pemindah bukuan bank (bank transfer) ke rekening PIHAK KEDUA pada:

Nama Rekening

: Rumah Sakit Adi Husada Kapasari

Nomor Rekening

: 184301000001308

Bank

: Bank Rakyat Indonesia

Cabang

: Kapasari


- (2) Setiap perubahan rekening Bank harus diberitahukan kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum diberlakukannya nomor rekening yang baru.
- (3) Apabila pembayaran dari PIHAK KESATU melebihi dari waktu yang ditentukan, maka PIHAK KEDUA akan menyampaikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KESATU. Apabila dalam Jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak dikeluarkannya surat peringatan tertulis oleh PIHAK KEDUA, namun PIHAK KESATU masih belum memenuhi kewajibannya untuk melunasi pembayaran, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pelayanan sementara terhadap PIHAK KESATU sampai PIHAK KESATU menunaikan kewajiban pembayaran terhadap PIHAK KEDUA.

PASAL 10 SANKSI

- (1) PIHAK KESATU tidak akan membayarkan tagihan apabila diajukan terlambat 2 (dua) bulan setelah pasien mendapatkan pelayanan dari PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila PIHAK KESATU terlambat membayar tagihan layanan kesehatan sejak diterimanya tagihan dengan lampiran yang benar dan lengkap sejak tanggal jatuh tempo, PIHAK KEDUA akan memberikan surat peringatan tertulis kepada PIHAK KESATU.

PASAL 11 PENGAKHIRAN PERJANJIAN


- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya masa kontrak seperti yang telah ditentukan dalam Pasal
 4 Perjanjian ini;
 - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;



- c. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
- d. PARA PIHAK dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan;
- e. PARA PIHAK mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) Jika salah satu Pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, maka Pihak yang bersangkutan harus memberikan pemberitahuan tertulis akan maksudnya ke Pihak lain, berikut alasan berhentinya Perjanjian Kerjasama ini, sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pemutusan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.
- (5) PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengenai persyaratan pemutusan Perjanjian dengan putusan hakim.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huruhara pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.



- (3) Apabila Force Majeure tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 13 PENGALIHAN PERJANJIAN

PARA PIHAK dilarang mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tanpa ijin tertulis dari PIHAK lainnya.

PASAL 14 KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi baik permintaan dan/atau lainnya disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau melalui email dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya

Telp : (031) - 5343806, 5319619

Fax : (031) - 5317503

Email:

Up. : Otto Desyanto, A. Md. Kep.

No. HP: 0856 3047 504 atau 0811 3011 933

PIHAK KEDUA

RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI

Jl. Kapasari 97 – 101, Surabaya

Telp : (031) 3764555
Email : rsahkap@gmail.com
Up. : Drg. Nila Novita
No. Hp : 081235419342

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima sejak tanggal penerimaan jika diantar langsung yang dibuktikan dengan tanda terima penerima pada buku pengantar surat atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim, tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat atau sejak tanggal pengiriman jika dikirim melalui faksimili dan diterima dengan hasil yang baik, yang mana yang lebih dulu.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili, Pihak yang mengalami perubahan wajib segera memberitahukan perihal perubahan tersebut kepada Pihak lainnya secara tertulis. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau nomor faksimili yang terakhir dianggap berlaku.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	RM1.
	-

PASAL 15 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK berhak melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap perjajian ini yang akan dievaluasi secara berkala, monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

No.	Jenis	Target
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium ≤120 menit	100%
2	Pelaporan nilai kritis ≤30 menit	100%
3	Waktu tunggu hasil radiologi kritis <60 menit	100%
4	Waktu tunggu pemeriksaan thorax foto ≤120 menit 100	

PASAL 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan diantara PARA PIHAK sehubungan dengan isi atau bentuk pelaksanaan dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah dengan kewajiban bagi masing-masing Pihak untuk merahasiakan perselisihan yang timbul terhadap selain PIHAK-PIHAK, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak tanggal diajukan secara tertulis mengenai penafsiran, pendapat dan/atau perselisihan tersebut oleh satu Pihak kepada Pihak yang lain.
- (2) Dalam hal kata sepakat tidak tercapai dengan penyelesaian sesuai ketentuan ayat 1 (satu) pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan.
- (3) Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK memilih tempat kediaman/domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tergugat.
- (4) Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penyelesaian perselisihan melalui Pengadilan akan ditanggung sesuai dengan pengeluaran PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK sepakat akan tetap melaksanakan terus semua ketentuan dalam Perjanjian ini dan tidak berhak untuk memulai atau mempertahankan suatu tindakan dihadapan pengadilan mengenai suatu hal yang masih dalam perselisihan sampai hal tersebut diajukan dan diputuskan sebagaimana ditentukan ayat (2) pasal ini, kecuali dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 17 LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini merupakan satu-satunya Perjanjian yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK oleh karenanya isi dalam Perjanjian ini tidak dapat diubah dan atau ditambah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

PERJANJIAN KERJASAMA RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN RUMAH SAKIT ADI HUSADA KAPASARI

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	241
	

r

(

- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau belum diperjanjikan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tersendiri (Addendum/Amandemen) yang merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) PARA PIHAK sepakat bilamana dikemudian hari ditemukan atau terjadi kekurangan dalam Perjanjian kerja sama ini, maka akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya tanpa merubah maksud yang disepakati PARA PIHAK.
- (4) Perjanjian ini serta lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian ini yang berisikan keseluruhan Perjanjian dan pemahaman PARA PIHAK yang bersifat lengkap dan eksklusif berkaitan dengan hal pokok dari Perjanjian ini.
- (5) Judul-judul dalam Perjanjian ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu istilah yang berdampak hukum terhadap ketentuan dalam Perjanjian dan juga tidak untuk ditafsirkan berkaitan dengan isinya.

PASAL 18 PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan/atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-maisng Pihak sesuai ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Surat Keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan dibubuhi materai cukup yang berkekuatan hukum sama dan **PARA PIHAK** masing-masing akan mendapatkan 1 (satu) naskah asli Perjanjian ini.

PIHAK KESATU DIREKTUR RS MATA UNDAAN SURABAYA PIHAK KEDUA DIREKTUR, RS Adi Husada Kapasari

dr. Sahata P. H. Napitupulu, Sp.M.(K)

dr. Hermanto Wijaya, MARS, M.H., M.M.

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	Soul

Lampiran I

Perihal: Contoh Kartu Peserta

Nomor:

/PKS/DIR/RSMU/ /2023

Nomor: 028/RSAHK/Perj/VI/2023

(MOHON DILAMPIRKAN CONTOH KARTU PESERTA)

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	EU

Lampiran II

Perihal: Contoh Surat Jaminan

Nomor: /PKS/DIR/RSMU/ /2023

Nomor: 028/RSAHK/Perj/VI/2023

(MOHON DILAMPIRKAN CONTOH SURAT JAMINAN)

PIHAK	PIHAK
KESATU	KEDUA
	27